

ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI KECAMATAN JONGGOL KABUPATEN BOGOR

Intan Dhea Yolanda¹, Fitrawansyah¹, Udin Saepudin¹

¹Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pertiwi

Korespondensi: fitrawanbila@gmail.com

Abstrak

Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif memakai pendekatan naratif menggunakan mengumpulkan data-data penelitian buat dikondensasi serta tersaji secara jelas supaya bisa menarik sebuah konklusi melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban Desa Sukasirna akuntabel dan konsisten dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Desa Sukasirna memberitahukan APB Desa dalam bentuk poster yang dapat dilihat langsung oleh masyarakat setempat. Sedangkan tahap transparansi tidak sesuai dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018, karena terdapat informasi laporan pelaksanaan kegiatan yang belum selesai dan dilaksanakan, Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Desa Sukasirna atas pelaksanaan APB, penggunaan ADD yang diterima Desa Sukasirna digunakan untuk 4 bidang yaitu, (1) Bidang Penyelenggara Pemerintahan Desa Rp. 1.078.716.782,- (2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp.1.681.326.540,- (3) Bidang Pembinaan Masyarakat Rp.89.400.000,- dan (4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp.42.600.000,-.

Kata kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Alokasi Dana Desa (ADD)

ANALYSIS OF ACCOUNTABILITY AND TRANSPARENCY IN THE MANAGEMENT OF VILLAGE FUND ALLOCATIONS IN SUB-DISTRICTS OF BOGOR

Abstract

Analyze Accountability, Transparency in the Management of Village Fund Allocations in Sukasirna Village, This research is a qualitative research using a narrative approach by collecting research data to be condensed and presented clearly so that conclusions can be drawn through observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that the accountability of Sukasirna Village is accountable and consistent with Permendagri No. 20 of 2018. Sukasirna Village notifies the Village APB in the form of a poster that can be seen directly by the local community. the transparency stage is not in accordance with Permendagri number 20 of 2018, because there is information on reports on the implementation of activities that have not been completed and implemented, Accountability Realization Report for the implementation of the APB, the use of ADD received by Sukasirna Village is used for 4 fields, namely, (1) Village Administration Administration Sector Rp. 1,078,716,782, - (2) Village Development Implementation Sector Rp. 1,681,326,540, - (3) Community Development Sector Rp. 89,400,000, - and (4) Community Empowerment Sector Rp. 42,600,000, -.

Keywords: *Accountability, Transparency, Allocation of Village Funds (ADD)*

PENDAHULUAN

Akuntansi pemerintahan merupakan salah satu bidang akuntansi yang berkembang pesat dari waktu ke waktu. Hal ini disebabkan kebutuhan akan akuntabilitas dan transparansi politik atas dana publik yang dikelola pemerintah, sehingga perlu digunakan akuntansi untuk mencatat dan melaporkan kegiatan pemerintah. Akuntan publik memiliki tujuan utama pertanggungjawaban, pengelolaan dan pengawasan, (Kustadi Arinta, 1993). Pengelolaan keuangan desa merupakan kegiatan yang utuh yang meliputi perencanaan, penganggaran, pengelolaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan, pengelolaan keuangan desa dan pendanaan desa atau ADD (berdasarkan Sekda Tahun 2014 No. 113). Karena lebih terbuka dan bertanggung jawab dalam proses pembukuan dan pengelolaan keuangan, desa mengelola keuangannya, transparan, akuntabel, partisipatif, tertib anggaran, tertib anggaran, sumber pendapatan, diharapkan dapat melaporkan pengelolaan rumah tangga.

Desa umumnya merupakan fenomena universal yang ada di seluruh dunia sebagai ruang hidup (permanen) dan komunitas kecil yang terikat pada lokasi tertentu untuk memenuhi kebutuhannya, terutama mengandalkan pertanian, (Edi Indrizal, 2006).

Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan-badan penasihat desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan kebiasaan setempat, dan merupakan penyelenggaraan pemerintahan negara bagian tunggal yang diakui dan dihormati oleh sistem Indonesia, (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007).

Pelaporan keuangan desa merupakan bentuk transparansi yang diperlukan yang merupakan prasyarat untuk mendukung akuntabilitas dalam bentuk keterbukaan pemerintah desa terhadap kegiatan pengelolaan sumber daya publik. Terbitnya UU No. 6 Tahun 2014. Hal ini menjelaskan bahwa desa menerima pembayaran 10% dana APBN per tahun 2015. Dana akan dikirim langsung ke kepala desa tanpa melalui perantara seperti sebelumnya. Alokasi 10% dari APBN yang diterima oleh suatu desa

akan menyebabkan peningkatan pendapatan desa, sehingga diperlukan pembukuan dan pengelolaan keuangan yang baik di semua desa. Dengan pembayaran dana APBN 10%, akuntabilitas dan transparansi sangat dibutuhkan untuk menghindari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), (dispmd.bulelengkab.go.id).

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah diartikan sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintah di daerah dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya., (Mardismo, 2009).

Transparansi berarti keterbukaan suatu organisasi yang berhubungan dengan masyarakat umum dengan memberikan informasi yang jelas. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Nasional menyatakan bahwa transparansi adalah asas keterbukaan dan integritas, serta secara terbuka dan menyeluruh kepada publik tanggung jawab pemerintah atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Fenomena yang terjadi di beberapa kepala desa di Kabupaten Brebes, menghadapi tuntutan hukum dalam penyelewengan dana desa. Dari data Reskrim Polres Brebes 2019, empat kepala desa telah ditetapkan sebagai tersangka dan empat kasus lainnya masih dalam penyelidikan. Sebanyak delapan kepala desa melaporkan bahwa harga dan kuantitas barang rata-rata meningkat selama pembangunan di desa tersebut. Misalnya, membeli atau menjual item 5, yang menurut laporan adalah 8, dan harganya naik. Inilah salah satu penyakit korupsi yang sering ditangani oleh masyarakat umum, (Nurbaeti, 2020).

BAHAN dan METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan semua informasi diperoleh dari pencarian yang menyeluruh, memotret semua objek dan mendeskripsikan semua yang dilihat, didengar dan dirasakan. (Sugiyono. 2019).

Menurut Sugiyono (2017:193) Data primer adalah sumber data yang memberikan data langsung kepada pengumpul data. Sedangkan Data Sekunder adalah sumber data yang tidak memberikan data secara langsung kepada pengumpulan data.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara. Teknik Dokumentasi adalah data yang diperoleh dari catatan yang dimiliki oleh pemerintah desa. Teknik ini dilakukan dengan menyalin atau merekam dari catatan resmi atau hasil pemerintah desa. Dokumen yang diperlukan adalah file program perencanaan atau RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa). Teknik Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk memverifikasi apakah pada saat analisis terdapat perbedaan data, informasi atau informasi antara tim pengelola ADD dengan masyarakat.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis data adalah studi sistematis dan penyusunan data yang diperoleh dari pengamatan, wawancara, catatan lapangan, dan studi literatur dengan mengorganisasikan data yang dikumpulkan, menyusunnya menjadi model, memilih data dan data utama yang akan dipelajari, dan menarik kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain (Sugiyono kepada Sri Lestari).

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang menggabungkan teknik pengumpulan data yang berbeda dan sumber data yang ada. Triangulasi artinya survei menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda untuk mengambil data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipan, wawancara rinci, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama, (Sugiyono, 2019)

HASIL

Asal muasal Desa Sukasirna merupakan desa baru hasil pemekaran dari desa desa sebelumnya yaitu Desa Raweuy yang berada di Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor, proses tersebut

berlangsung pada tahun 1950. Pada mulanya Desa Raweuy dan Desa Ciampelas ialah satu desa yaitu Desa Raweuy sekitar tahun 1950.

Secara Geografis Desa Sukasirna ialah salah satu Desa di Kecamatan Jonggol yang mempunyai luas wilayah ± 720.420 Ha, terdiri dari, Areal Persawahan ± 407 Ha, Areal Perumahan: ± 242.42 Ha, Areal Tanah Kosong/Kebun: ± 63.50 Ha, Areal Jalan Kec.Des: ± 7.5 H.

Batas-batas administratif pemerintahan Desa Sukasirna Kecamatan Jonggol, sebagai berikut, Sebelah Utara: Desa Sukanegara, Sebelah Timur: Desa Bendungan dan Desa Balekambang, Sebelah Selatan: Desa Jonggol, Sebelah Barat: Desa Singajaya dan Desa Cibodas.

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah uang yang diambil dari kabupaten dan dimasukkan dalam pendapatan transfer desa. Besarnya ADD ditentukan oleh Kabupaten berdasarkan kepadatan penduduk, ADD selanjutnya mengirimkan ADD tersebut setiap semester dengan total 4 semester melalui rekening kas desa.

Berdasarkan informasi yang diterima, Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Desa Sukasirna atas pelaksanaan APB, penggunaan ADD yang diterima Desa Sukasirna digunakan untuk 4 bidang yaitu, (1) Bidang Penyelenggara Pemerintahan Desa (2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa (3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan (4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Keuangan Desa Sukasirna dikelola oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang dibentuk oleh kepala desa atas perintah kepala desa Sukasirna. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) terdiri dari ketua ialah kepala desa Sukasirna, dan penanggung jawab kegiatan pengelolaan ialah Kaur, Kasi. Pengelolaan keuangan desa diatur dalam dua rencana kerja ialah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM) berupa rencana kerja pemerintah desa dan yang kedua ialah Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP) berupa pembangunan pemerintah. Rencana tersebut rencananya akan dimasukkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa).

URAIAN	ANGGARAN RREALISASI			LEBIH/LRAK	DEBANGUAS DESA	DEBANG KEMASYARAKAT	DEBANG MASYARAKAT
	Ref (Rp)	(Rp)	(Rp)				
PENDAPATAN							
Pendapatan Asli Desa	10.760.000,00	0,00	10.760.000,00				
Pendapatan Transfer	2.290.883.035,00	2.290.883.035,00	50,00				
Dana Desa	1.076.917.000,00	1.076.917.000,00	0,00				
Bisa Hasil Pajak dan Retribusi	340.095.625,00	340.095.625,00	0,00				
Alokasi Dana Desa	629.870.410,00	629.870.410,00	30,00				
Bantuan Keuangan	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00				
Posisi	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00				
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00				
JUMLAH PENDAPATAN	2.301.583.035,00	2.290.883.065,00	10.699.970,00				
BELANJA							
DEBANG							
PEMBAYARAN	817.361.170,00	812.770.440,00	4.590.730,00				
PEMBAYARAN	715.083.480,00	715.083.480,00	300,00				
JUMLAH BELANJA	1.532.442.650,00	1.527.853.920,00	4.588.730,00				
JUMLAH BELANJA	2.424.949.169,00	2.391.380.930,00	33.568.239,00				
SURPLUS/DEFISIT	(123.366.134,00)	(100.497.865,00)	(22.868.269,00)				
PEMBAYARAN							
Pembayaran	143.523.134,00	143.523.134,00	0,00				
Pembayaran	20.157.000,00	20.157.000,00	0,00				
PEMBAYARAN NETTO	123.366.134,00	123.366.134,00	0,00				
SILPA/STPA	0,00	22.868.269,00	(22.868.269,00)				
TARUHAN BERTALAN	0,00	0,00	0,00				

(Sumber : Laporan Realisasi APBD Desa Sukasirna Tahun)

Hasil disajikan dalam bentuk uraian teoritik baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Sub judul yang ada pada bagian Hasil ditulis secara tidak terpisah namun diuraikan dalam bentuk paragraf. Data hasil percobaan sebaiknya ditampilkan dalam berupa gambar, foto, grafik, diagram ataupun tabel.

Berdasarkan tabel di atas, total anggaran Pendapatan Desa Sukairna adalah Pendapatan Asli Desa (PAD), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), bagi hasil pajak dan retribusi daerah, dan Pendapatan yang lainnya dengan total Rp. 2.301.583.035,00. Dengan jumlah anggaran belanja Desa Sukasirna ialah Rp. 2.424.949.169,00.

Pendapatan yang digunakan untuk realisasi dengan total jumlah Rp. 2.290.883.065,00 dengan jumlah belanja yang digunakan untuk realisasi sebesar Rp. 2.391.380.930,00 bisa disimpulkan bahwa masih ada defisit anggaran realisasi sebanyak Rp. 100.497.865,00.

Laporan Penggunaan Anggaran ADD Desa Sukairna 2021 sudah sesuai dengan penggunaan anggaran berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan Perbup Nomor 14 Tahun 2019 Tata Cara Alokasi dan Penyaluran Dana Desa. Hal ini memungkinkan proses pelaporan yang terpadu saat merencanakan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja desa menggunakan aplikasi SisKeuDes. Hasil dari penggunaan anggaran diinput lalu dicetak menggunakan aplikasi SisKeuDes.

SIMPULAN dan SARAN

Simpulan

Hasil penelitian yang sudah dilakukan sang peneliti tentang Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sukasirna Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor pada desa bisa disimpulkan bahwa: mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan Accountable, secara transparansi belum sepenuhnya sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Desa Sukasirna belum mengumumkan APBDes di website resmi Desa Sukasirna Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor, desa Sukasirna mengkomunikasikan anggaran desa dalam bentuk baliho yang langsung terlihat oleh masyarakat setempat. Namun, tidak ada kegiatan yang sudah dilaksanakan atau belum dilaksanakan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa transparansi penyaluran dana desa (ADD) di desa Sukasirna tidak transparansi.

Saran

Berdasarkan penerangan kesimpulan yang dikemukakan diatas, maka bisa diberikan saran menjadi diharapkan supaya selalu mempertahankan prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa, serta supaya mampu menjalankan tugas serta tanggungjawab lebih baik lagi kedepannya. Disarankan supaya pemerintah wilayah menciptakan sebuah sistem kabar contohnya website resmi desa, sosial media desa yang bertujuan menjadi publikasi aktivitas serta laporan pertanggungjawaban setiap penggunaan aturan desa. Bagi peneliti lain untuk membahas komponen-komponen pengelolaan keuangan desa secara detail dan mendalam, termasuk tahapan pengelolaan dan pelaporannya. Dan melakukan studi lebih lanjut untuk memiliki lebih banyak waktu dalam penelitian diharapkan lebih dari 4 bulan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan rasa bangga serta bahagia mengucapkan terimakasih untuk kedua Orang Tua, mahasiswa/i dan para dosen Universitas Pertiwi tercinta yang selalu memberikan support, semangat, motivasi dalam segala hal khususnya pada penelitian ini sampai dengan selesai.

DAFTAR PUSTAKA

Dispmd.bulelengkap.go.id

Kustadi Arinta. 1993. *Pengantar Akuntansi Pemerintahan*. Cetakan kelima. Bandung: Penerbit PT Aditya Bakti.

Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.

Sugiyono, 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

Nasirah. 2016. "*Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (studi pada Desa*

Mulyoagung Kecamatan Dau)", Akuntansi, Universitas Muhammdiyah Malang.

Sujarweni, V. W. 2015. *Akuntansi Desa* (Mona (Ed.)). Pustaka Baru Press.

Sujarweni, V. W. 2022. *Metodologi Penelitian*. Pustaka Baru Press.

Republik Indonesia. (2010). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*. Dipetik 2022, dari

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014.pdf>